



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENATAAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS PASAR
TRADISIONAL DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan dinamika dan aspirasi masyarakat dalam penataan pasar tradisional di Kabupaten Lampung Timur, perlu disusun pedoman penataan dan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Pedoman Penataan dan Pemanfaatan Fasilitas Pasar Tradisional di Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
3. Dinas Pasar, Pertamanan dan Kebersihan Kota adalah Dinas Pasar, Pertamanan dan Kebersihan Kota Kabupaten Lampung Timur;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar, Pertamanan dan Kebersihan Kota Kabupaten Lampung Timur;
5. Pedagang adalah pedagang di pasar tradisional se-Kabupaten Lampung Timur;

6. Biaya Partisipasi adalah biaya partisipasi pembangunan toko, kios dan los yang dibebankan calon pengguna kepada yang akan menempati toko, kios dan los;
7. Pengguna Lama adalah pedagang dan pihak-pihak lain yang telah melakukan kegiatan usaha dan sudah mempunyai Ijin Pemanfaatan Hak di Pasar Tradisional Kabupaten Lampung Timur;
8. Pengguna Baru adalah pedagang dan pihak-pihak lain yang belum memiliki Ijin Pemanfaatan Hak dan akan melakukan kegiatan usaha di pasar tradisional se-Kabupaten Lampung Timur.

BAB II PENATAAN PASAR

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat di Kabupaten Lampung Timur dilakukan penataan pasar tradisional di Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan pasar dan pengaturan penempatan pedagang di pasar tradisional Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Biaya penataan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (4) Masyarakat atau pihak ketiga dapat berpartisipasi dalam pembangunan pasar.
- (5) Penataan sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Untuk memberikan pelayanan yang adil, dalam penataan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masyarakat dikenakan biaya partisipasi.
- (2) Pengenaan biaya partisipasi, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENEMPATAN PEDAGANG DAN PIHAK LAIN YANG MENEMPATI PASAR

Pasal 4

- (1) Yang berhak mendapatkan prioritas untuk menempati pasar setelah dilakukan penataan dan tidak dipungut biaya adalah Pengguna Lama, yang meliputi :
 - a. pedagang kios yang memiliki izin penggunaan kios;
 - b. pedagang los yang memiliki izin penggunaan los;
 - c. pedagang arahan;
 - d. penjaga parkir; atau
 - e. pengelola MCK;

- (2) Selain Pengguna Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapatkan prioritas tempat untuk kegiatan usaha di pasar setelah dilakukan penataan, adalah :
 - a. pemilik toko/kios/los pedagang di lingkungan sekitar pasar yang bersedia pindah usaha ke pasar baru; dan
 - b. pemilik tanah yang tanahnya dijual untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tanpa dikenakan biaya partisipasi pemanfaatan toko/kios/los pasar;
- (4) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi perorangan diberikan ijin penggunaan kios dengan pengurangan biaya partisipasi pemanfaatan toko/kios/los pasar sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran biaya partisipasi.
- (5) Penentuan nama-nama yang mendapatkan prioritas untuk menempati pasar setelah dilakukan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi bersama unsur perwakilan pedagang.
- (6) Kepala Dinas mengumumkan nama-nama yang berhak untuk menempati pasar setelah dilakukan penataan pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh pedagang dan pihak lain yang berkepentingan

Pasal 5

- (1) Setelah seluruh Pengguna Lama dan pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mendapatkan tempat usaha di pasar, maka apabila masih terdapat tempat usaha yang belum terisi, Kepala Dinas dapat memberikan kesempatan kepada Pengguna Baru, dengan prioritas sebagai berikut :
 - a. pedagang lama pengguna los yang ingin pindah ke kios;
 - b. perbankan;
 - c. warga masyarakat pedukuhan setempat/lingkungan pasar;
 - d. warga masyarakat desa lokasi pasar;
 - e. Pemerintah Desa setempat.
 - f. masyarakat kecamatan lokasi pasar; dan
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah sekitar pasar.
- (2) Apabila setelah penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat tempat usaha di pasar yang belum terisi, dapat diperuntukan bagi Pengguna Baru di luar Kecamatan lokasi pasar, dan masih warga Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Penentuan penempatan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 6

Pengguna Lama dan Pengguna Baru yang mendapatkan tempat usaha di pasar berkewajiban :

- a. mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. membayar retribusi pasar dan retribusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan bersama oleh seluruh pedagang dan pihak-pihak yang melakukan usaha di pasar;
- d. menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar;
- e. tidak memindahtangankan hak pemanfaatan yang telah dimiliki, kepada pihak lain; dan
- f. menandatangani Surat Pernyataan Kesiapan Melakukan Usaha di Pasar yang bersangkutan.

BAB V PERIJINAN PENGGUNAAN TEMPAT USAHA DI PASAR

Pasal 7

Perijinan bagi Pengguna Lama dan Pengguna Baru yang melakukan kegiatan usaha di pasar diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS PASAR

Pasal 8

- (1) Dalam rangka untuk mewujudkan pasar tradisional yang baik dan berdaya guna, maka pedagang dan masyarakat diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional di Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas biaya sendiri, meliputi :
 - a. perbaikan kios/los;
 - b. penyekatan los menjadi kios;
 - c. pembuatan kotak tempat dasaran;
 - d. pemasangan keramik, con blok dan papan usaha;
 - e. pembuatan toko/kios/los/tempat parkir di lahan pasar; dan
 - f. pemasangan fasilitas kios/los lainnya.
- (3) Bentuk partisipasi dalam pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (4) Tata cara partisipasi dalam pembangunan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan melaksanakan pembangunan fasilitas pasar dengan mengisi formulir yang telah disediakan di Dinas Pasar;
 - b. surat permohonan dilampiri :
 1. surat pernyataan bermaterai cukup;
 2. gambar dan rencana anggaran biaya;
 3. foto copy surat keterangan hak pemanfaatan kios/los bagi pedagang;
 4. foto copy KTP/KK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi yang bukan pedagang.
 - c. surat permohonan beserta lampirannya diserahkan ke Dinas;

- d. setelah permohonan diterima, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan akan disampaikan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan;
- e. surat pemberitahuan dapat diambil di Kantor Pengelolaan Pasar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkan dengan menunjukkan bukti penerimaan berkas, apabila sampai batas waktu tersebut tidak diambil, maka permohonan dinyatakan batal;
- f. Dinas Pasar, Pertamanan dan Kebersihan Kota berhak mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan dapat menghentikan pelaksanaan pekerjaan, apabila tidak sesuai dengan gambar dan rencana; dan
- g. setelah selesainya pembangunan tersebut dilaksanakan, maka pemohon diharuskan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Fasilitas Menjadi Hak Milik Pemerintah Daerah.

BAB VII PEMBENTUKAN TIM

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Sosialisasi yang bertugas membantu Bupati dalam melakukan sosialisasi, verifikasi pedagang, dan tugas lain dalam rangka tercapainya pelaksanaan penataan pasar secara tertib dan lancar.
- (2) Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dari unsur perangkat daerah dan pihak-pihak lain yang terkait, berdasarkan usul Kepala Dinas.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PELAKSANAAN

Pasal 11

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Dinas Pasar, Pertamanan dan Kebersihan Kota.